



**PUTUSAN**

Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Labuha telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara “Cerai Talak” antara pihak-pihak :

Pemohon , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Pedagang, alamat Desa -----,

Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten

Halmahera Selatan, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada La Jamra Hi.

Zakaria, SH, Pengacara/Advokat La Jamra

Hi. Zakaria, SH & Rekan, beralamat di Jl.

Raya Desa Kampung Makian (Belakang

Kantor Polsek -----) Kecamatan Bacan

Selatan Kabupaten Halmahera Selatan,

selanjutnya disebut “Pemohon/Tergugat

rekonvensi” ;

M e l a w a n

Termohon , umur 32 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan ibu

rumah tangga, alamat Desa -----,

Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten

Halmahera Selatan, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Darman Sugianto,

SH., MH. Advokat/Pengacara yang beralamat

di Jl. Raya Labuha – Babang Desa Marabose

Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera

Selatan selanjutnya disebut “Termohon/

Penggugat rekonvensi”;

- Pengadilan Agama tersebut;

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.

**Halaman 1 dari 33 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan register Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh. tertanggal 10 Oktober 2018, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada tanggal 14 April 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tertanggal 11 Maret 2015;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di desa -----, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, selama 1 tahun 6 bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman keluarga Termohon di kompleks Pelabuhan Lama Desa ----- selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di desa ----- selama kurang lebih 1 tahun lebih, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan hidup Bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman Bersama Pemohon dengan Termohon di desa ----- kemudian berpisah;
3. Bahwa, waktu akad nikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. Anak pertama , Perempuan berumur 13 tahun;
  - b. Anak kedua, perempuan berumur 8 tahun;

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.  
**Halaman 2 dari 33 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Anak ketiga, perempuan berumur 6 tahun;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 2 tahun setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoakan tersebut dipicu oleh:
  - a. Termohon selalu merasa cemburu buta tanpa alasan yang jelas;
  - b. Termohon suka berkata kasar, dan bertindak kekerasan dan tidak menghargai kepada Pemohon sebagai suami Termohon ;
  - c. Termohon suka mempermalukan Pemohon di depan umum;
  - d. Tidak menghargai orangtua Pemohon;
  - e. Termohon selalu meminta di ceraikan oleh Pemohon;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 29 September 2018 saat mana Termohon marah dan cemburu kepada Pemohon, karena Pemohon hobi main Domino dnganteman-teman di sebelah rumah, Termohon salah paham dan kemudian terjadi cekcok mulut hingga akhirnya Termohon melempar Pemohon dengan asbak rokok, hingga akhirnya Pemohon pergi mninggalkan rumah hingga sekarang tanpa lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
8. Bahwa, kejadian seperti pada point 7 di atas sudah berlangsung berulang kali, bahkan Pemohon dengan Termohon pernah berpisah ranjang selama kurang lebih 3 bulan karena masalah tersebut pada pertengahan tahun 2018;
9. Bahwa masalah antara Pemohon dan Termohon telah di nasehati oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon namun Termohon selalu mengulangi sikap dan sifat tersebut;
10. dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.

**Halaman 3 dari 33 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**P r i m e r :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**S u b s i d e r ;**

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan oleh Majelis hakim telah mengusahakan perdamaian dan juga telah diupayakan mediasi dengan mediator Sardianto, S.HI., M.HI. tetapi tidak berhasil,;

Bahwa, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk *umum*, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya dan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **I. Dalam Konvensi :**

1. Bahwa, Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas, nyata dan benar-benar diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah menikah pada tanggal 14 April 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 11 Maret 2015;
3. Bahwa, usia perkawinan antara Pemohon dan Termohon saat ini suah memasuki usia perkawinan 14 (empat belas) tahun serta saat akad nikah Termohon berstatus perawan dan Pemohon berstatus peraja;

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.  
**Halaman 4 dari 33 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada awal-awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun, harmonis dan saling mncintai serta bahagia sehingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1. Anak pertama, jenis kelamin perempuan, berusia 14 (empat belas) tahun duduk pada kelas III sekolah menengah pertama (SMP) menjelang masuk sekolah menengah atas (SMA) tahun 2019;
  - 4.2. Anak kedua, jenis kelamin perempuan, berusia 8 (delapan) tahun duduk pada kelas II sekolah dasar (SD);
  - 4.3. Anak ketiga, jenis kelamin perempuan, berusia 6 (enam) tahun menjelang masuk pada jenjang pendidikan sekolah dasar (SD);Kesemuanya berada dalam asuhan / tinggal bersama Termohon di desa ----- Kecamatan Bacan Selatan;
5. Bahwa, dalil ke – 6 & - 7 permohonan Pemohon yang pada pokoknya menguraikan sifat Termohon yang tidak menghargai Pemohon dan sebagaimana adalah mengada-ada / ngawur serta tidak benar. Dan dalil-dalil tersebut hanya merupakan alasan daripada Pemohon untuk meninggalkan Termohon dan anak-anak sebab jauh sebelum puncak perselisihan pada bulan September 2018 Pemohon sudah sering pergi meninggklkan Termohon dan anak-anak “Pemohon lalai menunaikan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga, memberi contoh teladan, mendidik dan mengajarkan / mendekatkan Termohon & anak-anak kepada Allah SWT sebagai tanggung jawab hakiki kepada keluarga;
6. Bahwa, awal pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yakni terjadi pada pertengahan bulan September tahun 2018, yang dipicu oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 6.1. Pemohon jarang pulang di rumah;
  - 6.2. Pemohon sering mabuk-mabukkan / mengonsumsi minuman keras;
  - 6.3. Pemohon menghadirkan orang ke tiga dalam rumah tangga “Termohon selalu melihat percakapan Pemohon dengan wanita lain melalui Via Short Masage Service (SMS) di Hand Phone milik Pemohon”
  - 6.4. Pemohon sering tidak memperdulikan (acuh) terhadap Termohon dan anak-anak dalam waktu berbulan-bulan;

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.  
Halaman 5 dari 33 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sebagai seorang istri yang berbakti kepada suami Termohon selalu mengingatkan kepada Pemohon agar menghilangkan atau setidaknya mengurangi perbuatan sebagaimana tersebut di atas, mengingat malu terhadap keluarga, tetangga dan anak-anak sudah besar tetapi Pemohon apabila Termohon mengingatkan hal tersebut Pemohon selalu emosi sehingga menjadi marah dan akhirnya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi. Fenomena pertengkaran ini tidak mencapai titik jeda / akhir apabila Pemohon tidak memperbaiki sikap dan perbuatan sebagaimana layaknya seorang imam/pemimpin dalam keluarga yang bisa memberi teladan bagi keluarga (istri dan anak-anak);
8. Bahwa, akibat dari kebiasaan Pemohon tersebut yang tidak sama sekali menunjukkan perubahan sehingga perselisihan, pertengkaran, percekocokan terus berlanjut, dengan dalih inilah Pemohon keluar rumah dan pergi meninggalkan Termohon padahal seyogyanya sebagai imam/kepala rumah tangga harus mampu menyelesaikan masalah bukan dengan pergi meninggalkan istri/Termohon, dan Pemohon selama keluar dari rumah sejak bulan September 2018 sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun nafkah batin kepada Termohon ;
9. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati oleh keluarga kedua belah pihak tetapi Pemohon tetap pada pendirinya yakni lebih memilih keluar dari rumah meninggalkan Termohon dan anak-anak padahal sesungguhnya segenap keluarga Termohon dan anak-anak berharap rukun, harmonis dan saling mencintai serta bahagia sebagaimana pada awal-awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon ;

## II. Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa, jawaban di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini:
2. Bahwa, Penggugat rekonvensi masih sangat mencintai Tergugat rekonvensi oleh karenanya wajar serta beralasan hukum apabila Penggugat rekonvensi meminta mut'ah dari Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
3. Bahwa Penggugat rekonvensi meminta uang nafkah terhutang (madiyah) yang harus dibayar Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,-

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.

**Halaman 6 dari 33 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) setiap bulannya sehingga madiyah tersebut sebesar 3 bulan X Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

4. Bahwa, Penggugat rekonvensi meminta uang odah sebesar Rp. 1.000.000,- X 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa, Penggugat rekonvensi meminta nafkah anak sampai menikah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

**Primer :**

Dalam Konvensi :

1. Menolak permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Tidak memberi izin kepada Pemohon Muksin Alhadar Bin Abubakar Alhadar untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Windiawati sofyan Binti Sofyan G Adiinto di muka persidangan Pengadilan Agama Labuha;
3. Memerintahkan kepada Pemohon Muksin Alhadar Bin Abubakar Alhadar dan Termohon Windiawati Sofyan Binti Sofyan G Adiinto untuk kembali membina rumah tangga sesuai prinsip-prinsip dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak berada di bawah asuh Penggugat rekonvensi/Tergugat rekonvensi;
3. Menetapkan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi kepada Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Menetapkan uang nafkah terhutang (madiyah) yang harus dibayar Tergugat rekonvensi / Penggugat Konvensi kepada Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sehingga madiyah tersebut sebesar 3 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.  
**Halaman 7 dari 33 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi untuk membayar nafkah terhutang (madiyah) kepada Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi sebesar Rp. 5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
7. Menetapkan uang idah Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi untuk membayar uang idah Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
9. Menetapkan nafkah anak sampai menikah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
10. Menghukum Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi untuk memberikan nafkah anak sampai menikah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

## Subsidi :

Dalam peradilan yang baik, apabila Pengadilan Agama Labuha Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tidak mengurangi kewenangan majelis Hakim yang terhormat untuk mencukupkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa, atas jawaban Termohon dan gugatan balik Termohon (rekonvensi), Pemohon menyampaikan replik dan jawaban atas gugatan balik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Dalam Konvensi :

1. Bahwa, membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil-dalil yang sebagaimana terurai dalam surat permohonan talak Pemohon, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam jawaban Termohon ;
3. Bahwa, dalil Termohon pada poin 5 adalah dalil yang tidak benar, bukti dari Pemohon sebagai kepala keluarga yang baik adalah Pemohon telah membuat rumah permanen untuk kehidupan rumah tangga yang baik,

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.  
Halaman 8 dari 33 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena sifat Termohon yang tidak baik terhadap Pemohon serta keluarga besar Pemohon maka rumah tangga Pemohon dan Termohon pada akhir-akhir ini jadi tidak baik;

4. Bahwa, dalil Termohon pada poin 6 angka 6.1 dan 6.2 adalah benar, semua itu karena ulah Termohon sering mencurigai dan cemberu buta terhadap Pemohon maka Pemohon kurang konsen dalam pekerjaan sebelumnya maka sebaga konsekuensi Pemohon diberhentikan dari pekerjaan, dan untuk poin 6.3 dan 6.4 adalah dalil yang tidak benar, karena sampai saat ini Pemohon hidup dnegan tinggal bersama dengan orangtua Pemohon letaknya di desa ----- kompleks pasar lama ----- dan Pemohon tidak pernah menikah lagi selain istri Pemohon yang saat ini menjadi Termohon ;
5. Bahwa untuk jawaban pada poin 7 dan 8 adalah Pemohon tidak perlu menanggapi, karena dalil Termohon adalah tidak benar dan semua itu malah sebaliknya adalah sifat Termohon sendiri yang seperti itu;
6. Bahwa dalil Termohon pada poin 9 adalah tidak benar, karena sampai saat ini belum ada pihak keluarga menasihati Pemohon dan Termohon, sikap Termohon terhadap keluarga besar Pemohon adalah tidak baik, tidak pernah Termohon pergi ke rumah orangtua Pemohon, dan sampai saat ini walaupun keluarga Pemohon datang ke rumah Pemohon dan Termohon, selalu saja dimarahi oleh Termohon, oleh karena itu sampai saat ini belum ada nasihat dari kedua keluarga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa, init dari semua permasalahan saat ini adalah ulah dari Termohon, oleh sebab itu sebagai jalan yang terbaik Pemohon keluar dari rumah dan meninggalkan semua asset-aset rumah tangga diantaranya rumah permanen, warung/kios rumah tangga yang Pemohon buat untuk anak-anak, dan lain-lainnya, dan semua itu Pemohon berikan untuk Termohon dan anak-anak;

## II. Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa, dalil-dalil rekonvensi dalam replik yang telah diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban gugatan rekonvensi ini;

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.  
Halaman 9 dari 33 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, gugatan rekonsvansi yang dibuat oleh kuasa Penggugat rekonsvansi adalah sangat keliru dalam tata cara atau sistematika hukum acara perdata, Kuasa Penggugat rekonsvansi keliru dalam memahami isi gugatan yang dimana tidak mampu menempatkan mana posita gugatan dan mana petitum dari sebuah gugatan, oleh karena itu dalam gugatan rekonsvansi oleh Penggugat rekonsvansi layaknya dianggap kabur atau dengan kata lain error in persona;
3. Bahwa alasan Penggugat rekonsvansi pada poin 2 dalam gugatan rekonsvansi terkait dengan msih mencinta Tergugat rekonsvansi adalah alasan yang tidak benar, justru sebaliknya yang selalu meminta cerai adalah Penggugat rekonsvansi dalam setiap berselisih paham antara Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi;
4. Bahwa, oleh karenan berdasarkan daldil Tergugat rekonsvansi pada poin 3 jawaban rekonsvansi di atas maka Tergugat rekonsvansi sangat beralasan hukum pula Tergugat rekonsvansi menolak untuk memberikan nafkah mut'ah terhadap Penggugat rekonsvansi;
5. Bahwa, Tergugat rekonsvansi keluar dari rumah dan telah meninggalkan sebuah rumah permanen dan sebuah warung/kios untuk Penggugat rekonsvansi maka sangatlah cukup untuk membiayai kebutuhan Penggugat rekonsvansi maka sangatlah cukup untuk membiayai kebutuhan Penggugat rekonsvansi selama perpisahan antara Penggugat dan Tergugat rekonsvansi, dan juga saat ini Tergugat belum mempunya pekerjaan tetap, untuk itu Tergugat rekonsvansi hanya mampu memberikan nafkah terhutang (madiyah) sebesar Rp. 500.000,- perbulan selama 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa Tergugat saat ini belum memiliki perkerjaan tetap, untuk itu Tergugat rekonsvansi hanya mampu membayar nafkah idah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per bulan selama 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa sekalipun Tergugat rekonsvansi dengan Penggugat rekonsvansi sudah berpisah atau cerai, namun Tergugat rekonsvansi tetap membiayai nafkah anak sampai anak-anak tersebut besar, desawa dan sudah menikah, karena dalam pemahaman Tergugat rekonsvansi adalah tidak ada yang namanya mantan anak, oleh karena itu Tergugat hanya

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.

**Halaman 10 dari 33 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu memberikan nafkah anak terhadap 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 600.000,- per bulan, diluar biaya sekolah ketiga orang anak:

## I. Dalam Konvensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## II. Dalam Rekonvensi :

- Menolak permohonan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menolak biaya nafkah mut'ah;
- Menetapkan biaya nafkah terhutang (madiyah) sebesar Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp. 1.500.000,-;
- Menetapkan biaya nafkah idah sebesar Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp. 1.500.000,-;
- Menetapkan biaya nafkah anak sebesar Rp. 600.000,- per bulan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap replik konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menyampaikan duplik konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya:

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### A. Surat ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: ----- tertanggal 14-09-2016, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.  
Halaman 11 dari 33 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor: ----- tertanggal 11-03-2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegeleen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

### B. Saksi ;

1. Saksi I, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ijek, bertempat tinggal di Desa -----, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak angkat Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah hidup harmonis layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Anak pertama, Anak kedua dan Anak ketiga;
  - Bahwa, awalnya Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi tapi saksi tidak mengetahui penyebabnya dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa, saksi hanya pernah mendengar Termohon berbicara bahwa jika orangtua Pemohon datang ke rumah Pemohon dan Termohon hanya meminta uang saja;
  - Bahwa, Pemohon awalnya bekerja di sebagai karyawan SPBU, namun saat ini sudah tidak lagi bekerja;
  - Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan -----, bertempat tinggal di Desa -----, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.

Halaman 12 dari 33 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah hidup harmonis layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Anak pertama, Anak kedua dan Anak ketiga;
  - Bahwa, awalnya Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi tapi saksi tidak mengetahui penyebabnya dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 1 (satu) kali;
  - Bahwa, Pemohon awalnya bekerja di sebagai karyawan SPBU, namun saat ini sudah tidak lagi bekerja;
  - Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;
3. Saksi II, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Karyawan Rumah Makan, bertempat tinggal di Desa -----, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah yang menikah pada tahun 2004 dan saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian Pemohon dan Termohon membangun rumah sendiri dan tinggal di desa ----- Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah hidup harmonis layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Anak pertama, perempuan berumur 13 tahun

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.

**Halaman 13 dari 33 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak kedua, perempuan berumur 8 dan Anak ketiga, perempuan berumur 6 tahun;

- Bahwa, awalnya Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon tidak suka dengan saksi dan keluarga Pemohon ;
  - Bahwa, saksi pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon dan memanggil Termohon, tetapi Termohon tidak menjawab dan tidak keluar dari kamar yang saat itu Termohon berada dalam kamar dan Termohon tidak mengganggu saksi sebagai mertuanya;
  - Bahwa, saat saksi sakit, Termohon tidak datang menjenguk saksi padahal Termohon mengetahui saksi sedang sakit;
  - Bahwa, Termohon selalu menganggap saksi hanya minta uang jika berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa, awalnya Pemohon bekerja di SPBU, tetapi saat ini sudah tidak bekerja lagi dan menganggur;
  - Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;
4. Saksi IV, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa -----, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah yang menikah pada tahun 2004 dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian Pemohon dan Termohon membangun rumah sendiri dan tinggal di desa ----- Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.

**Halaman 14 dari 33 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah hidup harmonis layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Gibran Alhadar, laki-laki berumur 13 tahun Anak kedua, perempuan berumur 8 dan Anak ketiga, perempuan berumur 6 tahun;
- Bahwa, awalnya Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon tidak suka dengan saksi dan keluarga Pemohon ;
- Bahwa, saat saksi bertemu di rumah Pemohon dan Termohon dan melihat ibu Pemohon datang tetapi tidak dilayani dengan baik oleh Termohon dan kejadian tersebut tidak seperti umumnya di masyarakat dan saksi pernah mendengar Termohon berkata kasar kepada orang tua Pemohon ;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon datang marah-marah saat Pemohon bersama saksi dan teman-teman sedang berkumpul dan pertengkaran itu disebabkan karena Pemohon dan teman-teman saling ajak untuk minum-minuman keras;
- Bahwa, awalnya Pemohon bekerja di SPBU, tetapi saat ini sudah tidak bekerja lagi dan menganggur;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon/Penggugat rekonsiliasi menghadirkan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa -----, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.  
Halaman 15 dari 33 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang saat menikah berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Anak pertama, perempuan berumur 13 tahun Anak kedua, perempuan berumur 8 dan Anak ketiga, perempuan berumur 6 tahun;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di desa ----- kemudian pindah di rumah bersama di desa ----- dan terakhir berpisah;
- Bahwa, awalnya Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Pemohon suka mabuk-mabukkan dan berbuat kasar kepada Termohon ;
- Bahwa, Termohon suka cemburu kepada Pemohon karena Pemohon saat ini sudah mempunyai wanita idaman lain yang saksi ketahui dari bukti SMS yang diberikan oleh Termohon ;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Termohon tinggal di rumah bersama dan Pemohon tinggal di rumah orangtuanya dan selama berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa, Pemohon awalnya bekerja di SPBU, namun saat ini sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Termohon untuk bersabar, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon ;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan, bertempat tinggal di Desa -----, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.  
Halaman 16 dari 33 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang saat menikah berstatus perawan dan jelek;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Anak pertama, perempuan berumur 13 tahun Anak kedua, perempuan berumur 8 dan Anak ketiga, perempuan berumur 6 tahun;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di desa ----- kemudian pindah di rumah bersama di desa ----- dan terakhir berpisah;
- Bahwa, awalnya Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Pemohon ada SMS dari perempuan lain tetapi diketahui oleh Termohon dan Pemohon suka mabuk-mabukkan;
- Bahwa, terhadap anak-anaknya Pemohon bersifat masa bodoh, dan Termohon yang mengurus anak-anak;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon saat ini dan tidak tahu berapa penghasilan Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada akhirnya Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil-dalil permohonan cerainya dan tetap pada jawaban dan duplik dalam rekonsensinya dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonsensinya dan tetap pada duplik konvensi dan replik dalam rekonsensinya, dan Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akan mengambil keputusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### I. Dalam Konvensi :

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.  
Halaman 17 dari 33 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasihatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan dengan Hakim Mediator Sardianto, S.HI., M.HI. (Hakim Pengadilan Agama Labuha), tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang penyebabnya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya, dan puncaknya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan putusan ini dijatuhkan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan replik dan jawaban dalam rekonvensi serta duplik dalam rekonvensi, dan Termohon menyampaikan duplik dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.

**Halaman 18 dari 33 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Relaas Panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuha terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama ----- oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 20 PP. nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974, *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Labuha ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon telah menghadirkan bukti saksi dan saksi yang diajukan Pemohon adalah anak angkat Pemohon, teman Pemohon, ibu kandung Pemohon dan tetangga Pemohon, saksi ke 3 (ibu Pemohon) dan saksi ke 4 (tetangga Pemohon) mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, kedua orang saksi tersebut telah berumur di atas lima belas tahun, tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat bukti saksi secara formil dan telah sesuai dengan pasal 171RBg;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang ke 1 dan yang ke 2 tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan bukti saksi-saksi yang merupakan orang terdekat dengan Termohon, saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi-saksi tersebut telah berumur di atas lima belas tahun dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dengan demikian

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.  
Halaman 19 dari 33 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat bukti saksi secara formil dan telah sesuai dengan pasal 171RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim *mengkonstatir* adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha terbukti dari bukti P.1, relaas panggilan untuk Termohon, keterangan Pemohon, Termohon serta keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tahun 2004, terbukti dengan bukti P.2, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak pertama, perempuan berumur 13 tahun, Anak kedua, perempuan berumur 8 tahun, Anak ketiga, perempuan berumur 6 tahun;
- Bahwa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan telah terjadi perpisahan hingga putusan ini dijatuhkan telah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian agar membina rumah tangganya kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh *mawaddah* dan *rahmah* sulit tercapai, oleh karena itu Majelis

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.

**Halaman 20 dari 33 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit dipertahankan, tanpa memperhatikan pihak mana yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan tersebut hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/A/AG/1991 serta SEMA Nomor 3 tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa setelah *mengkonstatir*, dan *mengkualifisir* fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri telah berpisah kurang lebih 4 (empat) bulan mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon telah berselisih dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berselisih dan telah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) bulan berturut-turut dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami –istri dan selama di persidangan Pemohon bersikukuh untuk

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.  
Halaman 21 dari 33 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Termohon, begitu pula dengan Termohon tetap ingin cerai dengan Pemohon, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *maslahah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri ;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini ;

## II. Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah pahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.  
Halaman 22 dari 33 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi berupa nafkah lampau, nafkah idah, mut'ah, pemeliharaan anak dan nafkah anak seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat rekonvensi, jawaban Tergugat rekonvensi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat rekonvensi awalnya bekerja di SPBU namun saat ini sudah tidak bekerja lagi (pengangguran), sebagaimana dalil jawaban Tergugat rekonvensi dan diakui oleh Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini :

### 1.

#### Tentang hak asuh anak:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat rekonvensi yang bermohon untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Termohon /Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat rekonvensi yang menyatakan bahwa anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi belum berumur 12 (dua belas) tahun maka seharusnya berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan berdasarkan dalil-dali Tergugat

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.

Halaman 23 dari 33 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dan juga telah diakui oleh Penggugat rekonvensi bahwa anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berjumlah 3 (tiga) orang, anak ke dua (Anak kedua) dan anak ke tiga (Anak ketiga) masih berumur di bawah 12 (dua belas) tahun, namun anak pertama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Anak pertama telah berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah *hak ibunya, atau diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak*;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

**ولْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ**

Artinya : *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka) ....."*

Menimbang, bahwa salah satu motivasi yang harus diperhatikan dalam hal gugatan hak asuh anak adalah orang yang memegang hak asuh harus dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau tidak menyebabkan anak dalam keadaan terlantar;

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.  
Halaman 24 dari 33 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, telah nyata bahwa anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Anak kedua, perempuan berumur 8 tahun dan Anak ketiga, perempuan berumur 6 tahun, maka guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak secara *psichis* jelas masih sangat memerlukan kedekatan emosional dengan ibu kandung guna identifikasi dirinya, di mana hal itu merupakan hak yang sangat *fundamental* bagi seorang anak, hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (12), Pasal 4 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Anak pertama sudah berumur 13 tahun, maka sebagaimana pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak tersebut sudah *mumayyiz* atau sudah berumur di atas 12 tahun sehingga anak tersebut sudah dapat memilih sesuai keinginannya untuk tinggal bersama Penggugat rekonvensi atau Tergugat rekonvensi, sehingga Majelis hakim berpendapat penetapan anak pertama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi agar ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standart adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi “asas kemaslahatan terbaik bagi anak”, yang *esensial* dalam menentukan hak asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat petitum nomor 2 patut untuk **dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan Pasal 26 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “orang tua berkewajiban dan

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.

**Halaman 25 dari 33 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”, pertimbangan yang demikian senada pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang menyatakan bahwa “ketika gugatan Penggugat agar hak *hadlonah* atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang) ;

2.

## Tentang nafkah *madliyah* :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi berupa nafkah *madliyah* (lampau) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dimana dalam jawabannya Tergugat rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah *madliyah* kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah, oleh karenanya berdasarkan pasal 283 Rbg jo. 1865 B.W., alat bukti wajib dibebankan kepada keduanya secara berimbang. Penggugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedang Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, Bahwa Tergugat rekonvensi awalnya bekerja di SPBU namun saat ini sudah tidak bekerja lagi (pengangguran), sebagaimana jawaban Tergugat rekonvensi dan diakui oleh Penggugat rekonvensi serta sesuai dengan keterangan para saksi di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, namun keterangan saksi-saksi tersebut membuktikan bahwa Tergugat rekonvensi saat ini sudah tidak bekerja lagi (pengangguran);

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.

Halaman 26 dari 33 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu tentang keadaan Penggugat Rekonvensi sebagai istri selama itu apakah bersikap taslim/tamkin (berserah diri yang memungkinkan suami menggauli) atau berlaku nusyuz (membangkang pada suami) hal mana untuk menetapkan gugur tidaknya hak nafkah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sejak akad nikah yang akhirnya berpisah tempat tinggal, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah hidup layaknya suami-istri ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak pernah meninggalkan Tergugat rekonvensi,, sehingga Penggugat rekonvensi tidak termasuk dalam kategori nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam masalah *nafkah madliyah* Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Bajuri Juz II halaman 130 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

لومنع الزوج زوجته حقها عليه كقسم ونفقة الزمة أوالقاضي  
توفيته اذا طلبته

Artinya : “Apabila suami mencegah pada isterinya untuk memperoleh haknya isteri yang wajib dipenuhi oleh suami, seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamana isteri menuntut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *nafkah madliyah* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian suami tersebut harus didasarkan pada azas kepatutan dan kemampuan, dan bukanlah diukur dari harga pasaran kebutuhan isteri;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah *madliyah* sebagaimana kesanggupan Tergugat rekonvensi;

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.  
Halaman 27 dari 33 halaman



**3. Tentang nafkah idah :**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi berupa nafkah *idah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana dalam jawabannya Tergugat rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah *idah* kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, Bahwa Tergugat rekonvensi awalnya bekerja di SPBU namun saat ini sudah tidak bekerja lagi (pengangguran), sebagaimana jawaban Tergugat rekonvensi dan diakui oleh Penggugat rekonvensi serta sesuai dengan keterangan para saksi di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah idah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa idah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sejak akad nikah yang akhirnya berpisah tempat tinggal, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah hidup layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak pernah meninggalkan Tergugat rekonvensi, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Tergugat rekonvensi telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat rekonvensi sebagai istri yang sah, sehingga Penggugat rekonvensi tidak termasuk dalam kategori nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Muhazzab* Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى  
والنفقة في العدة**

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.  
Halaman 28 dari 33 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raji maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa idah”;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian suami tersebut harus didasarkan pada azas kepatutan dan kemampuan, dan bukanlah diukur dari harga pasaran kebutuhan pokok dan tuntutan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah idah patut dikabulkan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana kesanggupan Tergugat rekonvensi;

## 4. Tentang Mut'ah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi berupa Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dimana dalam jawabannya Tergugat rekonvensi tidak bersedia membayar dengan alasan Penggugat rekonvensi yang selama ini selalu meminta untuk diceraikan;

Menimbang, Bahwa Tergugat rekonvensi awalnya bekerja di SPBU namun saat ini sudah tidak bekerja lagi (pengangguran), sebagaimana jawaban Tergugat rekonvensi dan diakui oleh Penggugat rekonvensi serta sesuai dengan keterangan para saksi di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتْنَعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya : “Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah juga patut dikabulkan;

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.  
Halaman 29 dari 33 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat rekonvensi bahwa Penggugat rekonvensi yang selama ini selalu meminta untuk diceraikan menjadi alasan Tergugat rekonvensi untuk tidak layak untuk diberikan mut'ah, Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut tidaklah termasuk dalam istri yang tidak mendapatkan mut'ah dan hanya mantan istri yang qobla dukhul yang tidak mendapatkan mut'ah sebagaimana Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah yang diberikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian suami tersebut harus didasarkan pada azas kepatutan dan kemampuan, dan bukanlah diukur dari harga pasaran kebutuhan isteri;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi tidaklah sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi dan bukanlah diukur dari harga pasar, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum membayar mut'ah sebagaimana tersebut dalam dictum amar putusan ini;

## 5. Tentang biaya hadhanah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menggugat pada Tergugat rekonvensi nafkah untuk 3 (tiga) orang anak berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Tergugat rekonvensi hanya sanggup untuk membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, Bahwa Tergugat rekonvensi awalnya bekerja di SPBU namun saat ini sudah tidak bekerja lagi (pengangguran), sebagaimana jawaban Tergugat rekonvensi dan diakui oleh Penggugat rekonvensi serta sesuai dengan keterangan para saksi di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.  
Halaman 30 dari 33 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thalibin Juz IV halaman 99 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : “Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafakahnya menjadi kewajiban ayahnya”;

Menimbang, bahwa dengan tidak bekerjanya Tergugat rekonsensi, tidak berarti melepaskan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonsensi tersebut *dapat dikabulkan*, dan Majelis hakim berpendapat Tergugat rekonsensi patut dibebankan untuk membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak kepada Penggugat rekonsensi yaitu berupa uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan rata-rata inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, nafkah anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon konvensi/gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian konvensi, maka kepada Tergugat rekonsensi dihukum untuk menyerahkan kewajiban tersebut kepada Penggugat rekonsensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas ;

### III. Dalam Konvensi Dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### I. Dalam Konvensi :

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.  
Halaman 31 dari 33 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;

## II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang *hadlonah* bagi anak bernama Anak kedua, perempuan berumur 8 (delapan) tahun dan Anak ketiga, Perempuan berumur 6 (enam) tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (-----) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (-----) berupa :
  - 3.1. Nafkah *Madliyah* sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Nafkah selama masa idah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.3. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak bernama Anak pertama, perempuan berumur 13 (tiga belas) tahun, Anak kedua, perempuan berumur 8 (delapan) tahun dan Anak ketiga, Perempuan berumur 6 (enam) tahun, sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
  - 3.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 Masehi,

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.  
Halaman 32 dari 33 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 2 Djumadilakhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Sardianto, S.HI, M.HI. dan Muna Kabir, S.HI. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Riko Eng, S.HI. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sardianto, S.HI., M.HI**

**Drs. H. Muhtar Tayib**

Hakim Anggota,

**Muna Kabir, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Riko Eng, S.HI.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000
<b>Jumlah -----</b>	<b>Rp.</b>	<b>391.000</b>

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PA.Lbh.

**Halaman 33 dari 33 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)